



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat atau sebagai badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan, memiliki peran yang strategis didalam pembangunan daerah, dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi daerah demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan undang-undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa peran strategis Koperasi perlu dioptimalkan melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah, sehingga koperasi menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- c. bahwa demi terciptanya kepastian hukum, dibutuhkan pengaturan dalam pemberian pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki penetapan fatwa di bidang syariah.

8. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
10. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya usaha simpan pinjam.
11. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan Usaha Koperasi yang bersangkutan.
12. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah Koperasi yang kegiatannya simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
13. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Usaha Koperasi yang bersangkutan.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah secara bersinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan Usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, sehat dan mandiri.
15. Pelindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Koperasi.
16. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi.
20. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.
21. Pengawasan Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Pengawas Koperasi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi.

23. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih melalui keputusan rapat Anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.
24. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah organisasi yang didirikan dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi di Daerah.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Daerah bertugas:
 - a. menyusun rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun rencana tahunan;
 - d. menyusun kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan;
 - e. menetapkan kriteria, standar, dan prosedur Pemberdayaan dan Perlindungan; dan
 - f. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang:

- a. memberikan peluang usaha bagi Koperasi;
- b. menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi;
- c. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam;
- d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- e. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi; dan
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Koperasi;
- b. Pemberdayaan;
- c. Pelindungan;
- d. Perizinan;
- e. Dekopinda;
- f. Pelaporan;
- g. Pendanaan;
- h. Sanksi administratif; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KOPERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Koperasi terdiri atas:
 - a. Koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Konvensional; dan
 - b. Koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mencantumkan kata Syariah dalam penamaan Koperasi.

Bagian Kedua
Bentuk dan Jenis Koperasi
Paragraf 1
Bentuk Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk:
 - a. Koperasi Primer; dan
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tandatangan dengan tinta basah atau elektronik.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

Pasal 10

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai rapat anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Pasal 11

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum koperasi.

Paragraf 2

Jenis Koperasi

Pasal 12

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. Koperasi konsumen;
- b. Koperasi produsen;
- c. Koperasi jasa;
- d. Koperasi pemasaran; dan
- e. Koperasi simpan pinjam.

Pasal 13

Koperasi konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non Anggota.

Pasal 14

Koperasi produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non Anggota.

Pasal 15

Koperasi jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non Anggota.

Pasal 16

Koperasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d

menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan Anggota dan non-Anggota.

Pasal 17

- (1) Koperasi konsumen, Koperasi produsen, Koperasi pemasaran dan Koperasi jasa dapat melakukan kegiatan usaha lain, sesuai kebutuhan Anggota.
- (2) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Penyebutan jenis Koperasi yang menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota yang terbesar.

Pasal 18

- (1) Koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.
- (2) Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. KSP;
 - b. USP Koperasi;
 - c. KSPPS; dan/atau
 - d. USPPS Koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha simpan pinjam yang dilaksanakan oleh KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf d dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas memfasilitasiter bentuknya Dewan Pengawas Syariah melalui kerjasamadengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) guna mendukung tumbuh dan berkembangnya koperasi yang berbasis/pola syariah.

Pasal 20

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 melaksanakan Kegiatan Usaha antara lain berdasarkan:
 - a. kesamaan Usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan Anggota.
- (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal Usaha; atau
 - b. serba Usaha.
- (3) Kegiatan Usaha yang

dilaksanakan secara tunggal usaha bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang Usaha tertentu.

- (4) Kegiatan Usaha yang dilaksanakan secara serba usaha bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang Usaha tertentu.
- (5) Kegiatan usaha bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki usaha inti.
- (6) Kegiatan usaha bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi sertadaya saing.

BAB IV PEMBERDAYAAN Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Koperasi melalui penetapan kebijakan dalam aspek, antara lain:

- a. kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;
- d. keuangan;
- e. inovasi dan teknologi; dan
- f. kerjasama dan kemitraan.

Pasal 22

Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a antara lain meningkatkan:

- a. kualitas partisipasi Anggota Koperasi;
- b. kapasitas dan kompetensi Anggota Koperasi;
- c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
- d. kapasitas Anggota Koperasi sebagai wira Usaha Koperasi atau wira Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 23

Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b antara lain:

- a. meningkatkan teknik produksi, pengolahan, dan kemampuan manajemen bagi Koperasi;
- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan periklanan bagi produk Anggota Koperasi;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana, dan prasarana, produksi pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi; dan

- d. menerapkan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 24

Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c antara lain:

- a. menumbuhkan loyalitas Anggota Koperasi;
- b. mengembangkan potensi pasar selain Anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada non Anggota;
- c. mengembangkan jaringan usahakerjasamayang saling menguntungkan antar Koperasi dan Kemitraan antara Koperasi dengan pelaku usaha lain;
- d. memfasilitasi Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek atas produk Koperasi agar berdayasaing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
- e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Pasal 25

(1) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d antara lain:

- a. meningkatkan partisipasi modal Anggota Koperasi melalui pemupukan modal;
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu; dan
 - c. dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dana Bergulir bagi Koperasi.
- (2) Peningkatan partisipasi modal Anggota Koperasi melalui pemupukan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berasal dari:
- a. hibah; dan/atau
 - b. penyertaan simpanan Anggota.
- (3) Peningkatan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berasal dari:
- a. Anggota;
 - b. non Anggota;
 - c. Koperasi lain; dan/atau
 - d. bank dan industri keuangan non bank.

Pasal 26

Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e antara lain:

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan Usaha, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. meningkatkan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang

- mengembangkan teknologiramah lingkungan; dan
- f. mengembangkan wiraUsaha melalui Inkubasi.

Pasal 27

Kebijakan pada aspek kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f antara lain mengembangkan:

- a. mengembangkan kerjasama usaha antar Koperasi; dan
- b. mengembangkan kemitraan usaha antara Koperasi dengan badan usaha lain.

Pasal 28

- (1) Koperasi melakukan kerjasama usaha antar Koperasi dan kemitraan dengan pelaku usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (2) Dinas dapat memfasilitasi kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitas kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor perdagangan.
- (2) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerjasama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. Pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan system pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Dinas melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:
 - a. Penguatan kelembagaan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. Kemudahan akses permodalan; dan
 - d. Pengembangan usaha.

BAB V

PELINDUNGAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan Koperasi dalam bentuk:

- a. penerbitan izin usaha;
 - b. menetapkan bidang usaha yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi; dan
 - c. menetapkan bidang usaha di Daerah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Penetapan bidang usaha sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan Usaha dalam kondisi darurat tertentu.
- (2) Kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana;
 - b. wabah; atau
 - c. kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk perlindungan terhadap Koperasi dalam kondisi darurat tertentu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha; dan/atau
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.

Pasal 32

Restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- a. relaksasi; dan
- b. penjadwalan ulang kredit.

Pasal 33

Rekonstruksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Pasal 34

Bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- a. hibah;
- b. pinjaman;
- c. dana bergulir; dan/atau
- d. pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Dinas melakukan pengawasan kepada koperasi khususnya KSP/USP dan KSPPS/USPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan prosedur pengawasan KSP/USP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PERIZINAN

Pasal36

- (1) Koperasidalammenjalankanusahanyawajibmemilikiizin:
 - a. Usaha; dan/atau
 - b. Operasional.
- (2) Izin Usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakanIzin Usaha SimpanPinjam yang diberikan pada:
 - a. KSP;
 - b. USPKoperasi;
 - c. KSPPS; dan/atau
 - d. USPPSKoperasi.
- (3) IzinOperasionalsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b terdiriatasizin:
 - a. pembukaankantorcabang;
 - b. pembukaankantorcabangpembantu; dan
 - c. pembukaankantor kas.
- (4) Ketentuanmengenaipersyaratan dan tata carapendaftaranizinsebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampaidenganayat (3) dilaksanakansesuidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal37

- (1) IzinUsaha dan/atauizinOperasionalsebagaimanadimaksuddalamPasal36berlakusela ma badan hukumKoperasiberdiri dan menjalankankegiatanusahasesuidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
- (2) Izin Usaha dan/atauizinOperasionalsebagaimanadimaksudpada ayat (1)diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atasnamaWali Kota.

Pasal38

Dinas melakukanverifikasiberkaspersyaratanizinusahaSimpanPinjam,Persetujuan Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan Kas dalambentuk Softcopy.

BAB VII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah DaerahdapatmemfasilitasipenyelenggaraanPendidikan dan PelatihanbagiAnggotaKoperasi.
- (2) Pendidikan dan Pelatihansebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakanuntukmeningkatkanpengetahuan, keterampilan dan sikap dan perilakuAnggotaKoperasi.
- (3) Pendidikan dan Pelatihansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII

DEKOPINDA

Pasal40

- (1) Koperasi dapat menjadi anggota Dekopinda.
- (2) Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga gerakan Koperasi yang memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (3) Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi di Daerah.

Pasal41

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Dekopinda dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal40.

BAB IX PELAPORAN

Pasal42

- (1) Koperasi yang melaksanakan rapat Anggota wajib melaporkan hasil keputusan rapat Anggota kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Laporan hasil keputusan rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik atau manual.
- (3) Laporan hasil keputusan rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan rapat Anggota.

Pasal43

- (1) KSP, USP, KSPPS, dan USPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan/atau pembiayaan syariah kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan/atau pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik atau manual.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan/atau pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB X PENDANAAN

Pasal44

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap Koperasi.
- (2) Pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan administrasi badan hukum Koperasi;
 - b. organisasi Koperasi;
 - c. Usaha;
 - d. permodalan Koperasi;
 - e. kebijakan dan strategi pembinaan; dan
 - f. koordinasi pembinaan.
- (3) Pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Koperasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penerapan kepatuhan;
 - b. kelembagaan;
 - c. usaha simpan pinjam; dan
 - d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Konvensional dilaksanakan

akan oleh Pengawas Koperasi.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 Juni 2022

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 26 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(6,20/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGANKOPERASI

I. UMUM

Koperasi memiliki kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan tatanan ekonomi daerah maupun nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai sarana penciptaan lapangan pekerjaan serta pengentasan kemiskinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) dan Tap MPR RI No. XVI/MPR/1998 Pasal 5 yang menyatakan bahwa Usaha Kecil Menengah dan Koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Dalam sistem perekonomian kita, yang diutamakan bukanlah kemakmuran orang perorangan atau kemakmuran segolongan masyarakat akan tetapi kemakmuran seluruh masyarakat. Atas dasar itulah koperasi harus dikembangkan dan harus tumbuh subur ditengah - tengah masyarakat sebagai organisasi ekonomi bagi rakyat.

bahwa untuk memperkokoh dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha Koperasi mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat guna pemberdayaan Koperasi.

Dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan koperasi, meningkatkan kepatuhan, meningkatkan usaha, meningkatkan kapasitas Pengelola Koperasi dan tertib administrasi koperasi perlu peran Pemerintah Daerah melalui fasilitasi pemeringkatan koperasi, melaksanakan pengawasan koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi dan memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi, Sertifikasi Pengelola Koperasi dan Pendampingan Koperasi

Sebagaimana diketahui terdapat permasalahan koperasi di kota tangerang yang dapat dikelompokkan dalam 4 kondisi yaitu pengetahuan koperasi, bisnis, kelembagaan dan peluang proyek percontohan dalam penerapan pola syariah dengan mengharapkan dapat mempercepat proses perekonomian yang berkembang sesuai dengan visi kota tangerang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang berada di Kota Tangerang, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di Kota Tangerang, DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang mengambil kebijakan untuk mengatur Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai materi yang mencakup:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Tugas dan Kewenangan;

- c. Koperasi;
- d. Pemberdayaan;
- e. Perlindungan;
- f. Perizinan;
- g. Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Dekopinda;
- i. Pelaporan;
- j. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- k. Ketentuan Penutup.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang terkait dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di Kota Tangerang, dibentuklah Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukupjelas.

Pasal 18

Cukupjelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan baitul maal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan atau pengeluaran. Baitul maal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta.

Pasal 20

Cukupjelas.

Pasal 21

Cukupjelas.

Pasal 22

Cukupjelas.

Pasal 23

Cukupjelas.

Pasal 24

Cukupjelas.

Pasal 25

Cukupjelas.

Pasal 26

Cukupjelas.

Pasal 27

Cukupjelas.

Pasal 28

Cukupjelas.

Pasal 29

Cukupjelas.

Pasal 30

Cukupjelas.

Pasal 31

Cukupjelas.

Pasal 32

Cukupjelas.

Pasal 33

Cukupjelas.

Pasal 34

Cukupjelas.

Pasal 35

Cukupjelas.

Pasal 36

Cukupjelas.

Pasal 37

Cukupjelas.

Pasal 38

Cukupjelas.

Pasal 39
Cukupjelas.
Pasal 40
Cukupjelas.
Pasal 41
Cukupjelas.
Pasal 42
Cukupjelas.
Pasal 43
Cukupjelas.
Pasal 44
Cukupjelas.
Pasal 45
Cukupjelas.
Pasal 46
Cukupjelas.
Pasal 47
Cukupjelas.
Pasal 48
Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(6,20/2022)